



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GABUNGAN KELOMPOK TANI
GAPOKTAN "TLOGO TANI JAYA"
DESA TLOGODOWO**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GABUNGAN Gabungan Kelompok Tani
GAPOKTAN "TLOGO TANI JAYA"
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan, penyerapan tenaga kerja dan menjaga pelestarian lingkungan;
- b. bahwa Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan agar kelembagaan Gabungan Kelompok Tani lebih dapat berdaya dan berhasil guna, perlu penetapan dan pengukuhan kembali Pengurus Gabungan Kelompok Tani "Tlogo Tani Jaya" dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 474.5/11/X/2023 tentang pembentukan Gabungan Kelompok Tani "Tlogo Tani Jaya" Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2023.

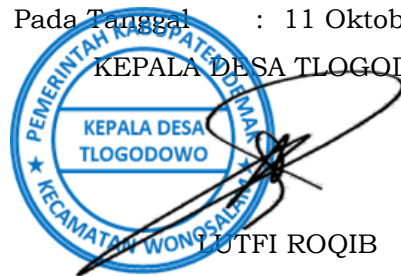
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Gabungan Kelompok Tani "Tlogo Tani Jaya" Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- KEDUA : Menetapkan Nama - nama pengurus Gabungan Kelompok Tani "Tlogo Tani Jaya" yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
- KETIGA : Gapoktan "Tlogo Tani Jaya" merupakan Gabungan Kelompok yang terdiri dari Kelompok Tani, P3A (Darmotirto), Kelompok Wanita Tani (KWT), Penyedia Jasa Pertanian, dan Petani Desa Tlogodowo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 11 Oktober 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



UTFI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam
2. Koordinator PPL Kec. Wonosalam
3. Arsip_____